



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk terselenggaranya satu sistem Pendidikan nasional yang diselenggarakan di Kabupaten Sumedang yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya yaitu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan bangsa sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, harus diselenggarakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk mewujudkan pemerataan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta penguatan tata kelola dan akuntabilitas;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sumedang sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan penyelenggaraan Pendidikan, dinamika hukum dan kebutuhan masyarakat atas layanan Pendidikan di Kabupaten Sumedang, oleh karena itu untuk memenuhi dan melindungi hak konstitusional warga negara atas Pendidikan yang berkualitas untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan daerah, nasional dan global perlu diganti dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5137);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
dan
BUPATI SUMEDANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pendidikan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pendidikan.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Peserta Didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
7. Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem Pendidikan nasional agar proses Pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan nasional.
8. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem Pendidikan pada satuan atau program Pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan agar proses Pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan nasional.

9. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan tertentu.
10. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang Penyelenggaraan Pendidikan.
11. Pendidik adalah Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pendidikan.
12. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan Pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut.
13. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan anak usia dini pada jalur Pendidikan Formal yang menyelenggarakan program Pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
14. Taman Kanak-kanak Luar Biasa yang selanjutnya disingkat TKLB adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur Pendidikan formal yang menyelenggarakan program Pendidikan khusus bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.
15. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan anak usia dini pada jalur Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan program kesejahteraan sosial, program pengasuhan anak, dan program Pendidikan anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun.
16. Kelompok Bermain yang selanjutnya disebut KOBAR adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan anak usia dini pada jalur Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan program Pendidikan dan program kesejahteraan bagi anak berusia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun.
17. Raudhatul Athfal atau Bustanul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk layanan PAUD yang menyelenggarakan program Pendidikan kekhususan Agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun secara lebih struktur.

18. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
19. Pendidikan Formal adalah jalur Pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan dasar, Pendidikan menengah, dan Pendidikan tinggi.
20. Pendidikan Dasar adalah jenjang Pendidikan pada jalur Pendidikan Formal yang melandasi jenjang Pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada Satuan Pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan Pendidikan pada satuan Pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
21. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar.
22. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan Pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan Dasar.
23. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD/MI/bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD/MI.
24. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan Pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
25. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang system Pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
26. Standar Pelayanan Minimal adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap Satuan Pendidikan.
27. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan.

28. Pendidikan Nonformal adalah jalur Pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
29. Kelompok Belajar yang selanjutnya disingkat KB adalah Satuan Pendidikan Nonformal yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan pengalaman dan kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupannya.
30. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKBM adalah Satuan Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat.
31. Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal adalah Pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.
32. Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
33. Pendidikan Jarak Jauh adalah Pendidikan yang Peserta Didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain.
34. Pendidikan Berbasis Masyarakat adalah Penyelenggaraan Pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan Pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
35. Budaya Belajar adalah kebiasaan warga masyarakat yang menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat guna untuk belajar guna meningkatkan pengetahuan.
36. Pendidikan Informal adalah jalur Pendidikan keluarga dan lingkungan.
37. Pendidikan Khusus adalah Pendidikan bagi Peserta Didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
38. Pendidikan Inklusif adalah adalah sistem layanan Pendidikan yang mensyaratkan anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama-sama anak lainnya (reguler) untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki.
39. Anak Berkebutuhan Khusus adalah anak yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.

40. Pendidikan Layanan Khusus adalah Pendidikan bagi Peserta Didik di daerah terpencil dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
41. Pendidikan Keagamaan adalah Pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menguasai, memahami, dan mengamalkan ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
42. Organisasi Profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat nonkomersial.
43. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli Pendidikan.
44. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali Peserta Didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli Pendidikan.
45. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah sistem penerimaan Peserta Didik baru sesuai dengan peraturan yang berlaku.
46. Sistem Informasi Pendidikan adalah layanan informasi yang menyajikan data Kependidikan meliputi lembaga Pendidikan, kurikulum, peserta didik, tenaga pendidik dan Kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten serta peran serta masyarakat yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang memerlukan.
47. Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disebut BOSDA adalah kebijakan subsidi Pendidikan yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, kepada Satuan Pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, sebagai pendamping dana Biaya Operasional Sekolah dari Pemerintah Pusat, sehingga memungkinkan setiap Peserta Didik pada Satuan Pendidikan dimaksud terbebas dari pungutan atau biaya Penyelenggaraan Pendidikan.
48. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. asas, fungsi, dan prinsip Penyelenggaraan Pendidikan;
- b. Satuan Pendidikan;
- c. pendirian, perubahan, dan penutupan Satuan Pendidikan;
- d. Penyelenggaraan Pendidikan Formal;
- e. Penyelenggaraan Pendidikan Jalur Non Formal;
- f. Penyelenggaraan Pendidikan Informal;
- g. Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
- h. Kurikulum;
- i. penilaian Pendidikan;
- j. kebijakan Pengelolaan Pendidikan;
- k. Pengelolaan Pendidikan;
- l. Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- m. Peserta Didik;
- n. peran serta masyarakat;
- o. fasilitasi dan koordinasi; dan
- p. Pembiayaan.

BAB III ASAS, FUNGSI, DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 3

Pendidikan diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bagian Kedua Prinsip

Pasal 4

- (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
- (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
- (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- (4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas Peserta Didik dalam proses pembelajaran.

- (5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
- (6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan Pendidikan.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Penyelenggaraan Pendidikan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil, kreatif, berkarakter, berbudaya dan bermartabat.

BAB IV SATUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Satuan Pendidikan terdiri dari:

- a. Satuan Pendidikan Formal;
- b. Satuan Pendidikan Nonformal; dan
- c. Satuan Pendidikan Informal.

Bagian Kedua Satuan Pendidikan Jalur Formal

Pasal 7

Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri dari:

- a. PAUD; dan
- b. Pendidikan Dasar.

Pasal 8

Satuan PAUD pada jalur formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:

- a. TK;
- b. RA;
- c. Satuan PAUD jalur formal yang sederajat salah satu bentuk PAUD jalur formal selain TK dan RA, yaitu:
 - 1. TK di lingkungan tempat kerja;
 - 2. TK binaan;
 - 3. TK di lingkungan tempat ibadah;
 - 4. Tarbiyatul Atfhal;
 - 5. Taman Kanak-kanak Al-Quran; dan
 - 6. Taman Pendidikan Al-Quran.

Bagian Kedua
Satuan PAUD Jalur Non Formal

Pasal 9

- (1) Satuan PAUD pada jalur non formal meliputi:
 - a. KOBER;
 - b. Pendidikan Al-Quran;
 - c. Pendidikan Diniyah;
 - d. Pos PAUD;
 - e. TPA; dan
 - f. Satuan Pendidikan Nonformal sejenis lainnya.
- (2) Satuan Pendidikan Nonformal sejenis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas rumah pintar, balai belajar bersama, serta bentuk lain yang berkembang di masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Satuan Pendidikan Informal dan Program PAUD Terpadu

Pasal 10

Penyelenggaraan PAUD jalur informal dilakukan oleh keluarga atau lingkungan masyarakat dimana anak itu tinggal.

Bagian Keempat
Kurikulum dan Strategi Pembelajaran PAUD

Pasal 11

- (1) Kurikulum penyelenggaraan PAUD mengacu pada Standar Nasional Pendidikan dan potensi keunggulan lokal serta dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip penyelenggaraan PAUD.
- (2) Kurikulum penyelenggaraan PAUD berbasis kompetensi, tahap perkembangan, kebutuhan, kepentingan Peserta Didik melalui penerapan budaya, teknologi dan seni yang beragam dan terpadu, dan berkesinambungan untuk belajar sepanjang hayat.
- (3) Kurikulum penyelenggaraan PAUD melalui jalur Pendidikan Formal memiliki program pembelajaran 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun.
- (4) Kurikulum penyelenggaraan PAUD melalui jalur Pendidikan Nonformal memiliki program pembelajaran yang dikembangkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

Pasal 12

- (1) Strategi pembelajaran PAUD dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang berpusat pada pencapaian seluruh aspek perkembangan anak dan menggunakan Bahasa Indonesia dan bahasa Ibu sebagai bahasa pengantar.

- (2) Metode pembelajaran PAUD dilaksanakan dengan bermain sambil belajar dan belajar seraya bermain untuk merangsang tumbuh serta kembang anak.
- (3) Model pembelajaran PAUD dilakukan dengan metode pembelajaran area, model sentra dan/atau model kelompok yang disesuaikan dengan kebutuhan Peserta Didik.

BAB V PENDIRIAN, PERUBAHAN, DAN PENUTUPAN

Bagian Kesatu Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Formal

Paragraf 1 Pendirian, Perubahan, dan Penutupan PAUD

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Desa, Pelaku Usaha baik perseorangan, nonperseorangan atau badan hukum dapat mendirikan satuan PAUD.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Desa, Pelaku Usaha baik perseorangan, nonperseorangan atau badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan mendirikan satuan PAUD wajib memperoleh Izin.
- (3) Pendirian satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.

Pasal 14

- (1) Persyaratan administratif pendirian TK/TKLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) terdiri atas:
 - a. fotokopi identitas pendiri;
 - b. surat keterangan domisili dari kepala desa/lurah; dan
 - c. susunan pengurus dan rincian tugas.
- (2) Persyaratan teknis pendirian TK/TKLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) terdiri atas:
 - a. hasil penilaian kelayakan;
 - b. rencana induk pengembangan TK/TKLB; dan
 - c. rencana pencapaian standar penyelenggaraan TK/TKLB paling lama 3 (tiga) tahun.
- (3) Hasil penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. dokumen hak milik, sewa, atau pinjam pakai atas tanah dan bangunan yang akan digunakan untuk penyelenggaraan TK/TKLB yang sah atas nama pendiri;

- b. fotokopi akta notaris dan surat penetapan badan hukum dalam bentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis dari kementerian bidang hukum atas nama pendiri atau induk organisasi pendiri disertai surat keputusan yang menunjukkan adanya hubungan dengan organisasi induk; dan
 - c. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan TK/TKLB paling sedikit untuk 1 (satu) tahun pembelajaran.
- (7) Rencana induk pengembangan TK/TKLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat:
- a. visi dan misi;
 - b. kurikulum tingkat Satuan Pendidikan;
 - c. sasaran usia Peserta Didik;
 - d. Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - e. sarana dan prasarana;
 - f. struktur organisasi;
 - g. pembiayaan;
 - h. pengelolaan;
 - i. peran serta masyarakat; dan
 - j. rencana pentahapan pelaksanaan pengembangan selama 5 (lima) tahun.
- (8) Dokumen rencana pencapaian standar penyelenggaraan TK/TKLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c didasarkan pada standar PAUD yang ditetapkan Menteri.

Pasal 15

- (1) Persyaratan administratif pendirian KB/TPA/SPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) terdiri atas:
- a. fotokopi identitas pendiri;
 - b. surat keterangan domisili dari kepala desa/lurah; dan
 - c. susunan pengurus dan rincian tugas.
- (2) Persyaratan teknis pendirian KB/TPA/SPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) terdiri atas:
- a. hasil penilaian kelayakan; dan
 - b. rencana pencapaian standar penyelenggaraan KB/TPA/SPS paling lama 5(lima) tahun.
- (3) Hasil penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. dokumen hak milik, sewa, atau pinjam pakai atas tanah dan bangunan yang akan digunakan untuk penyelenggaraan KB/TPA/SPS yang sah atas nama pendiri;
 - b. dalam hal pendiri adalah badan hukum, wajib melampirkan fotokopi akta notaris dan surat penetapan badan hukum dalam bentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis dari kementerian bidang hukum atas nama pendiri atau induk organisasi pendiri disertai surat keputusan yang menunjukkan adanya hubungan dengan organisasi induk; dan

- c. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan KB/TPA/SPS paling sedikit untuk 1 (satu) tahun pembelajaran.
- (4) Dokumen rencana pencapaian standar penyelenggaraan KB/TPA/SPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b didasarkan pada standar PAUD yang ditetapkan Menteri.

Pasal 16

- (1) Perubahan satuan PAUD dapat berupa:
 - a. nama;
 - b. bentuk;
 - c. pendiri antar masyarakat;
 - d. status; dan/atau
 - e. lokasi.
- (2) Pelaku Usaha yang akan melakukan perubahan satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin usaha terintegrasi secara elektronik.
- (3) Pelaku Usaha yang akan melakukan perubahan satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Penutupan satuan PAUD dilakukan apabila:
 - a. satuan PAUD sudah tidak aktif lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD selama 2 (dua) tahun berturut-turut; dan/atau
 - b. satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- (2) Penutupan satuan PAUD dilakukan oleh Bupati dengan terlebih dahulu dilakukan pencabutan izin operasional satuan PAUD oleh lembaga OSS berdasarkan rekomendasi Tim Evaluasi.
- (3) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Penutupan satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan:
 - a. penyaluran/pemindahan peserta didik, pendidik, dan Tenaga Kependidikan kepada satuan PAUD lain yang sejenis;
 - b. penyerahan sumber daya milik negara dan dokumen lainnya kepada Kepala Dinas; dan
 - c. penyerahan aset milik satuan PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat diserahkan kepada satuan PAUD lainnya yang ditentukan oleh penyelenggara satuan PAUD yang bersangkutan.

Paragraf 2
Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan
Dasar

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha baik perseorangan atau nonperseorangan dapat mendirikan Satuan Pendidikan Dasar setelah memperoleh izin.
- (2) Pendirian satuan Pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan yang meliputi:
 - a. hasil studi kelayakan;
 - b. isi Pendidikan;
 - c. jumlah dan kualifikasi pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - d. sarana dan prasarana Pendidikan;
 - e. pembiayaan Pendidikan;
 - f. sistem evaluasi dan sertifikasi; dan
 - g. manajemen dan proses Pendidikan.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendirian Satuan Pendidikan harus melampirkan:
 - a. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian Satuan Pendidikan Formal dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis;
 - b. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian Satuan Pendidikan Formal dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya;
 - c. data mengenai perimbangan antara jumlah Satuan Pendidikan Formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut;
 - d. data mengenai perkiraan jarak Satuan Pendidikan yang diusulkan di antara gugus Satuan Pendidikan Formal sejenis;
 - e. data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan Satuan Pendidikan Formal sejenis yang ada;
 - f. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan Pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya; dan
 - g. data mengenai status kepemilikan tanah dan/atau bangunan Satuan Pendidikan harus dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas nama Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten, atau badan penyelenggara;
- (4) Persyaratan pendirian Satuan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memenuhi Standar Pelayanan Minimal.
- (5) Persyaratan pendirian Satuan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam rencana induk pengembangan Satuan Pendidikan.

- (6) Rencana induk pengembangan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai berikut:
- a. visi dan misi;
 - b. kurikulum;
 - c. Peserta Didik;
 - d. pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - e. sarana dan prasarana;
 - f. pendanaan;
 - g. organisasi;
 - h. manajemen Satuan Pendidikan; dan
 - i. peran serta masyarakat.

Pasal 19

- (1) Penyelenggara Satuan Pendidikan Dasar dapat melakukan perubahan nama atau bentuk Satuan Pendidikan.
- (2) Penyelenggara yang melakukan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyelesaikan program yang sedang berjalan atau mengintegrasikan ke Satuan Pendidikan lain yang jenjang dan jenisnya sama.

Pasal 20

- (1) Satuan Pendidikan Dasar ditutup apabila:
 - a. sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian Satuan Pendidikan Dasar; dan/atau
 - b. Satuan Pendidikan Dasar sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
- (2) Penutupan Satuan Pendidikan Dasar yang dilakukan oleh Bupati berdasarkan usul Kepala Dinas.
- (3) Penutupan Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, Pelaku Usaha baik perseorangan atau nonperseorangan ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan usul badan penyelenggara Satuan Pendidikan Dasar dan/atau atas hasil evaluasi yang dibentuk oleh Kepala Dinas.
- (4) Penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah terlebih dahulu dilakukan pencabutan izin operasional oleh lembaga OSS.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penutupan Satuan Pendidikan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pendirian, Perubahan, dan Penutupan
Satuan Pendidikan Nonformal

Pasal 21

Pemerintah Desa, Pelaku Usaha baik perseorangan atau nonperseorangan dapat mendirikan Satuan Pendidikan Nonformal setelah mendapat izin.

Pasal 22

- (1) Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal wajib memenuhi persyaratan administratif dan teknis.
- (2) Mekanisme dan prosedur pendirian Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Bupati berwenang melakukan penutupan Satuan Pendidikan Nonformal dalam bentuk penghentian kegiatan atau penghapusan Satuan Pendidikan Nonformal.
- (2) Penutupan Satuan Pendidikan Nonformal dilakukan apabila Satuan Pendidikan Nonformal:
 - a. sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 - b. sudah tidak menyelenggarakan program Pendidikan Nonformal 2 (dua) tahun berturut turut.
- (3) Penutupan Satuan Pendidikan Nonformal dapat dilakukan berdasarkan atas hasil evaluasi oleh Tim Evaluasi.
- (4) Penutupan Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diikuti dengan:
 - a. penyaluran/pemindahan peserta didik kepada Satuan Pendidikan Nonformal lain yang menyelenggarakan program, jenjang dan jenisnya sama;
 - b. penyerahan dokumen penyelenggaraan Pendidikan kepada Kepala Dinas; dan
 - c. penyerahan aset milik Satuan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur oleh pendiri dan/atau penyelenggara satuan Pendidikan nonformal tersebut.
- (5) Penutupan Satuan Pendidikan Nonformal dilakukan setelah terlebih dahulu dilakukan pencabutan izin operasional oleh lembaga OSS.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Formal dan non formal diatur dalam Peraturan Bupati

BAB VI

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan PAUD

Pasal 25

- Penyelenggaraan PAUD dilaksanakan berdasarkan asas:
- a. persamaan;

- b. pemerataan;
- c. keadilan
- d. transparan;
- e. akuntabel;
- f. berkelanjutan; dan
- g. demokratis.

Pasal 26

Untuk memenuhi aspek-aspek dalam perkembangan anak usia dini maka penyelenggaraan PAUD dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. belajar melalui bermain;
- b. berorientasi pada perkembangan anak;
- c. berorientasi pada kebutuhan anak;
- d. pendekatan berpusat pada anak;
- e. pembelajaran aktif;
- f. berorientasi pada pengembangan nilai-nilai karakter;
- g. mengembangkan berbagai kecakapan hidup;
- h. lingkungan yang kondusif;
- i. berorientasi pada pembelajaran yang demokratis;
- j. menggunakan berbagai media dan sumber belajar;
- k. pendekatan kreatif dan inovatif; dan
- l. pengembangan tematik.

Pasal 27

- (1) PAUD pada jalur Pendidikan Formal berbentuk TK/RA atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) TK/RA atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan dalam satu atap dengan SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 28

- (1) Penerimaan Peserta Didik pada Satuan PAUD dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
- (2) Penerimaan Peserta Didik pada Satuan PAUD dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi Satuan Pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani Peserta Didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
- (3) Keputusan penerimaan calon Peserta Didik menjadi Peserta Didik dilakukan secara mandiri oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan tentang PPDB.

Pasal 29

- (1) Satuan PAUD dapat menerima Peserta Didik pindahan dari satuan PAUD lain.
- (2) Syarat-syarat dan tata cara penerimaan peserta didik pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 30

- (1) Program pembelajaran TK/RA atau bentuk lain yang sederajat dikembangkan untuk mempersiapkan Peserta Didik memasuki SD/MI atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait program pembelajaran TK/RA sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 31

Penyelenggaraan TK/RA pada jalur Satuan Pendidikan Formal dibagi 2 (dua) kelompok yaitu:

- a. kelompok A untuk anak usia 4-5 tahun; dan
- b. kelompok B untuk usia >5-6 tahun.

Pasal 32

Prinsip Penyelenggaraan TK/RA pada Jalur Satuan Pendidikan Formal meliputi:

- a. ketersediaan layanan;
- b. transisional;
- c. kerjasama;
- d. kekeluargaan;
- e. keberlanjutan; dan
- f. pembinaan berjenjang.

Pasal 33

Persyaratan penyelenggaraan TK/RA meliputi:

- a. memiliki lembaga yang berbadan hukum dan terdaftar di dinas Pendidikan/kementerian agama;
- b. memiliki izin penyelenggaraan Peserta Didik baru;
- c. memiliki kurikulum TK/RA dan perangkatnya;
- d. memiliki sarana bermain alat peraga edukasi dalam dan alat peraga edukasi luar; dan
- e. memiliki sarana dan prasarana yang sesuai dengan SPM tentang penyelenggaraan PAUD.

Pasal 34

Komponen Penyelenggaraan TK/RA meliputi:

- a. Peserta Didik, jumlah maksimal 15 (lima belas) anak 1 (satu) guru;
- b. Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan meliputi:
 1. Tenaga Pendidik TK/RA terdiri dari:
 - a) Guru TK/RA, memiliki Ijazah SI/D-IV Jurusan Pendidikan atau Psikologi anak yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi; dan
 - b) Guru Pendamping, Minimal Lulusan D-II PGTK.
 2. Tenaga Kependidikan TK/RA terdiri dari:
 - a) Pengawas Satuan Pendidikan TK/RA; dan
 - b) Kepala TK/RA.
- c. Pesuruh dan Penjaga Sekolah, berkarakter baik (jujur, amanah, tanggung jawab, disiplin) dan sayang dengan anak.

Pasal 35

Untuk dapat diangkat menjadi Kepala TK/RA harus memiliki kualifikasi umum dan/atau khusus.

Pasal 36

Kualifikasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 yaitu:

- a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi paling rendah B;
- b. memiliki pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/c bagi Guru Pegawai Negeri Sipil dan bagi Non PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan lembaga;
- c. sehat jasmani, rohani, dan bebas NAPZA berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit Pemerintah;
- d. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah menjadi terpidana; dan
- f. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai Kepala Sekolah.

Pasal 37

Kualifikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 yaitu:

- a. memiliki sertifikat guru TK/RA;
- b. memiliki pengalaman mengajar paling singkat 3 (tiga) tahun di TK/RA;
- c. memiliki hasil penilaian prestasi kerja Guru TK/RA dengan sebutan paling rendah "baik" selama 2 (dua) tahun terakhir; dan
- d. memiliki pengalaman manajerial dengan tugas yang relevan dengan fungsi sekolah paling singkat 2 (dua) tahun.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Pendidikan Dasar

Pasal 38

Tingkatan kelas Pendidikan Dasar sebagai berikut:

- a. SD/MI atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 6 (enam) tingkatan kelas, yaitu kelas I (satu), kelas II (dua), kelas III (tiga), kelas IV (empat), kelas V (lima), dan kelas VI (enam); dan
- b. SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas VII (tujuh), kelas VIII (delapan), dan kelas IX (sembilan).

Pasal 39

- (1) SD/MI atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima warga negara berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun sebagai Peserta Didik sampai dengan batas daya tampungnya.
- (2) SD/MI atau bentuk lain yang sederajat dapat menerima Peserta Didik paling rendah berusia 6 (enam) tahun dan sudah mengikuti Pendidikan TK/RA.
- (3) Pengecualian terhadap ketentuan pada ayat (2) dapat dilakukan atas dasar rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (4) SD/MI atau bentuk lain yang sederajat wajib menyediakan akses bagi Peserta Didik berkebutuhan khusus.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan peserta Didik pada SD diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 40

- (1) Peserta Didik pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat sudah menyelesaikan Pendidikan pada SD/MI, Paket A, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima warga negara berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun sebagai Peserta Didik sesuai daya tampung.
- (3) SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat wajib menyediakan akses bagi Peserta Didik berkebutuhan khusus.

Pasal 41

- (1) SD/MI, SMP/MTs yang memiliki jumlah calon Peserta Didik melebihi daya tampung wajib melaporkan kelebihan calon Peserta Didik tersebut kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Satuan Pendidikan Dasar lain.

Pasal 42

- (1) Peserta Didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SD/MI, SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas I (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan Formal yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan Peserta Didik jalur nonformal dan informal pada SD/MI, SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 43

- (1) Penerimaan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Dasar dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
- (2) Penerimaan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Dasar dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi Satuan Pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani Peserta Didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
- (3) Keputusan penerimaan calon Peserta Didik menjadi Peserta Didik dilakukan secara mandiri oleh rapat panitia penerimaan Peserta Didik baru yang dipimpin oleh kepala Satuan Pendidikan.
- (4) Seleksi penerimaan Peserta Didik baru di kelas VII (tujuh) pada Satuan Pendidikan Dasar setingkat SMP/MTs didasarkan pada hasil ujian akhir sekolah atau sesuai dengan peraturan yang berlaku, kecuali bagi Peserta Didik jalur nonformal dan informal yang telah lulus ujian kesetaraan Paket A dan Peserta Didik yang mengikuti sistem dan/atau standar Pendidikan negara lain.
- (5) Di samping memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Satuan Pendidikan dapat melakukan tes bakat skolastik untuk seleksi penerimaan Peserta Didik baru di kelas VII (tujuh).

Pasal 44

- (1) Satuan Pendidikan Dasar dapat menerima peserta didik pindahan dari Satuan Pendidikan Dasar lain.
- (2) Satuan Pendidikan dapat menetapkan tata cara dan persyaratan tambahan penerimaan Peserta Didik pindahan selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Strategi pembelajaran Pendidikan Dasar dilakukan dengan menggunakan pendekatan berfikir kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif yang berpusat pada pencapaian kompetensi inti dan kompetensi dasar.

BAB VII
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
JALUR NON FORMAL

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Pendidikan PAUD Jalur Non Formal

Paragraf 1
Umum

Pasal 46

Penyelenggaraan PAUD Jalur Non Formal dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. beorientasi pada kebutuhan anak;
- b. sesuai dengan perkembangan anak;
- c. sesuai dengan keunikan tiap individu;
- d. kegiatan belajar dilakukan melalui bermain;
- e. anak belajar dari kongkrit ke abstrak, dari yang sederhana ke kompleks, dari gerakan ke verbal, dari diri sendiri ke sosial;
- f. anak sebagai pembelajar aktif;
- g. anak belajar melalui interaksi sosial;
- h. menyediakan lingkungan yang mendukung proses belajar;
- i. merangsang munculnya kreativitas dan inovatif;
- j. mengembangkan kecakapan hidup anak;
- k. menggunakan berbagai sumber dan media belajar yang ada di lingkungan sekitar;
- l. anak belajar sesuai dengan kondisi sosial budayanya;
- m. melibatkan peran orang tua yang bekerja sama dengan para Pendidik di lembaga PAUD; dan
- n. stimulasi Pendidikan bersifat menyeluruh yang mencakup semua aspek perkembangan.

Pasal 47

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal meliputi:
 - a. Pendidikan kecakapan hidup;
 - b. Pendidikan keagamaan Islam;
 - c. PAUD;
 - d. bimbingan belajar;
 - e. Pendidikan peningkatan kompetensi akademik;
 - f. Pendidikan kepemudaan;
 - g. Pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - h. Pendidikan keaksaraan;
 - i. pengembangan budaya baca;
 - j. Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
 - k. Pendidikan kesetaraan;
 - l. Pendidikan keluarga;
 - m. Pendidikan seni dan budaya; dan
 - n. peningkatan minat baca, seni dan budaya.
- (2) Lulusan Pendidikan Nonformal dapat disetarakan dengan lulusan program Pendidikan Formal.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Satuan Pendidikan dan program Pendidikan Nonformal diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Kelompok Bermain

Pasal 48

Persyaratan penyelenggaraan KOBER meliputi:

- a. memiliki tempat yang layak untuk menyelenggarakan KOBER;
- b. memiliki anak didik;
- c. memiliki tenaga Pendidik;
- d. memiliki tenaga pengelola;
- e. memiliki sarana dan prasarana;
- f. memiliki alat peraga edukatif; dan
- g. memiliki program pembelajaran.

Pasal 49

Prinsip penyelenggaraan KOBER meliputi:

- a. tempat, untuk mewujudkan kualitas fisik anak usia dini melalui upaya pemeliharaan kesehatan, peningkatan mutu gizi, olahraga teratur dan terukur;
- b. asah, memberi dukungan kepada anak untuk dapat belajar melalui bermain agar memiliki pengalaman yang berguna dalam mengembangkan seluruh potensinya;
- c. asih, penjaminan pemenuhan kebutuhan anak untuk mendapatkan perlindungan dari pengaruh yang dapat merugikan pertumbuhan dan perkembangan; dan
- b. asuh, pembiasaan yang dilakukan untuk membentuk perilaku, kualitas kepribadian dan jati diri anak.

Pasal 50

Komponen penyelenggaraan KOBER meliputi:

- a. Peserta Didik:
 1. Peserta Didik KOBER adalah anak usia 2-6 tahun;
 2. Tiap kelompok bermain paling sedikit 10 (sepuluh) orang; dan
 3. Peserta Didik dikelompokkan berdasarkan pengelompokan usia yakni: 2-3 tahun, 3-4 tahun, 4-5 tahun, dan 5-6 tahun.
- b. Tenaga Pendidik:
 1. Guru, memiliki kualifikasi SI atau D-IV Jurusan Pendidikan atau Psikologi Anak.
 2. Guru Pendamping:
 - a) Lulusan D-II PGTK/PGRA dari perguruan tinggi yang terakreditasi; dan
 - b) memiliki ijazah SMA atau sederajat dan memiliki sertifikat pelatihan/Pendidikan/ kursus PAUD.
- c. pengelola:
 1. memiliki kualifikasi dan kompetensi guru pendamping;
 2. berpengalaman menjadi guru PAUD paling sedikit 2 (dua) tahun; dan

3. lulusan pelatihan/magang/kursus pengelolaan PAUD dari lembaga terakreditasi.
- d. Administrasi, memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.

Paragraf 3
Tempat Penitipan Anak

Pasal 51

Persyaratan penyelenggaraan TPA meliputi:

- a. lingkungan TPA harus menciptakan rasa aman untuk anak sehingga anak bisa belajar dan berkembang sesuai dengan usianya;
- b. tempat belajar TPA didirikan dengan bangunan permanen dan mudah di jangkau oleh orang tua Peserta Didik, cukup aman dan tenang, dan memiliki surat-surat izin yang sah dari instansi yang berwenang;
- c. luas ruangan disesuaikan dengan jumlah Peserta Didik serta dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai;
- d. setiap ruangan dilengkapi dengan perabot sesuai dengan keperluan dan ketersediaan dana, seperti meja, kursi, lemari, rak buku, tempat tidur, kasur, perlengkapan administrasi, dan lainnya; dan
- e. Untuk menunjang proses pembelajaran hendaknya di sediakan sarana belajar seperti buku cerita rakyat setempat, alat peraga Pendidikan untuk pengetahuan alam, alat peraga edukatif, alat memasak, boneka berbagai ukuran, dan lainnya.

Pasal 52

Komponen penyelenggaraan TPA meliputi:

- a. Peserta Didik paling rendah berusia 6 bulan sampai 6 tahun, prioritas anak yang orangtuanya bekerja.
- b. Pengelompokan usia:
 1. 3 bulan - <12 bulan;
 2. 12 bulan - <18 bulan;
 3. 18 bulan - <24 bulan;
 4. 2 tahun - <3 tahun;
 5. 3 tahun - <4 tahun;
 6. 4 tahun - <5 tahun; dan
 7. 5 tahun - <6 tahun.
- c. Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan:
 1. Guru, SI atau D-IV jurusan Pendidikan atau psikologi anak; dan
 2. Guru Pendamping:
 - a) lulusan D-II PGTK dari perguruan tinggi yang terakreditasi; dan
 - b) SMA dan memiliki sertifikat pelatihan PAUD.
- d. Pengasuh:
 1. lulusan SMA/sederajat; dan
 2. memiliki sertifikat/surat keterangan pernah mengikuti pelatihan pengasuhan anak.

e. Pengelola:

1. lulusan SMA dan memiliki sertifikat pelatihan pengelolaan kelembagaan PAUD atau TPA; dan
2. berpengalaman sebagai guru PAUD paling sedikit 2 (dua) tahun.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan upaya pembinaan dan pengembangan terhadap lembaga kursus dan lembaga pelatihan dalam rangka mengembangkan talenta dan keterampilan hidup dan/atau kerja bagi Peserta Didik di daerah.
- (2) Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diarahkan dalam rangka merintis Pendidikan berbasis keunggulan lokal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga kursus dan lembaga pelatihan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 54

- (1) Hasil Pendidikan Nonformal dapat disetarakan dengan hasil Pendidikan Formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai kewenangan masing-masing, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan dilaksanakan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk program kecakapan hidup dapat dilaksanakan untuk memperoleh pengakuan kesetaraan dengan kompetensi mata pelajaran vokasi pada jenjang Pendidikan menengah.
- (4) Uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan oleh Sekolah Menengah Kejuruan yang paling rendah berakreditasi B dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah.
- (5) Peserta didik yang lulus uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberi sertifikat kompetensi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INFORMAL

Pasal 55

Pendidikan Informal dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Pasal 56

- (1) Hasil Pendidikan Informal dapat dihargai setara dengan hasil Pendidikan Nonformal dan formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai kewenangan masing-masing, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. uji kesetaraan yang berlaku bagi Peserta Didik Pendidikan Nonformal; dan
 - b. uji kesetaraan yang diatur dalam Peraturan Bupati untuk hasil Pendidikan Informal lain yang berada di luar lingkup ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

BAB IX
PENDIDIKAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS
DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS
PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 57

Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus pada Satuan Pendidikan Dasar adalah Penyelenggaraan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar bagi Peserta Didik yang mengalami kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial, serta Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.

Pasal 58

Setiap Peserta Didik berkebutuhan khusus dan Peserta Didik cerdas dan/atau berbakat istimewa berhak memperoleh Pendidikan Khusus pada Satuan Pendidikan Dasar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

Pasal 59

Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus pada Satuan Pendidikan Dasar terdiri atas:

- a. Pendidikan bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus; dan
- b. Pendidikan bagi Peserta Didik cerdas dan/atau berbakat istimewa.

Pasal 60

- (1) Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a berfungsi memberikan layanan Pendidikan bagi Peserta Didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial.
- (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b berfungsi memberikan layanan Pendidikan bagi Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa agar potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewanya dapat berkembang secara optimal.

Pasal 61

Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 bertujuan untuk:

- a. mewujudkan Penyelenggaraan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua Peserta Didik;
- b. memperluas akses dan kesempatan bagi Peserta Didik yang berkebutuhan khusus untuk mengikuti Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar yang bermutu;
- c. memperluas akses dan kesempatan bagi Peserta Didik cerdas dan/atau berbakat istimewa untuk mengikuti Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar yang bermutu;
- d. menyediakan akses dan perlakuan khusus bagi Peserta Didik yang berkebutuhan khusus dalam mengikuti kegiatan Pendidikan dan berbagai aktivitas lainnya pada Satuan Pendidikan Dasar sehingga mereka dapat mengoptimalkan keunggulan dan potensi yang dimiliki;
- e. menyediakan perlakuan khusus bagi Peserta Didik cerdas dan/atau berbakat istimewa dalam mengikuti Pendidikan dan berbagai aktivitas lainnya pada Satuan Pendidikan Dasar sehingga mereka dapat mengoptimalkan keunggulan dan potensi yang dimiliki;
- f. mengembangkan potensi Peserta Didik berkebutuhan khusus secara optimal sesuai kemampuannya; dan
- g. mengaktualisasikan seluruh potensi keistimewaan Peserta Didik cerdas dan/atau berbakat tanpa mengabaikan keseimbangan perkembangan kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, sosial, estetik, kinestetik, dan kecerdasan lainnya.

Bagian Kedua

Pendidikan Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus

Pasal 62

Peserta Didik berkebutuhan khusus terdiri atas Peserta Didik:

- a. tuna netra;
- b. tuna rungu;
- c. tuna wicara;
- d. tuna grahita;
- e. tuna daksa;
- f. tuna laras;
- g. berkesulitan belajar;
- h. lambat belajar;
- i. gangguan spektrum autisme;
- j. disabilitas majemuk; dan
- k. memiliki kebutuhan khusus lain.

Pasal 63

- (1) Pendidikan Khusus pada Satuan Pendidikan Dasar bagi Peserta Didik yang berkebutuhan khusus dapat diselenggarakan melalui Satuan Pendidikan Khusus atau Satuan Pendidikan reguler pada jalur Pendidikan Formal dan nonformal.
- (2) Satuan Pendidikan reguler jalur formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SD dan SMP atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Satuan Pendidikan khusus jalur nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta Satuan Pendidikan yang sejenis.
- (4) Penyelenggaraan Pendidikan Khusus pada Satuan Pendidikan Dasar bagi Peserta Didik berkebutuhan khusus di Satuan Pendidikan reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam kelas biasa dan/atau kelas khusus.

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten menunjuk paling sedikit 1 (satu) SD atau yang sederajat dan 1 (satu) SMP atau yang sederajat pada setiap kecamatan untuk menyelenggarakan Pendidikan Khusus yang wajib menerima Peserta Didik berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62.
- (2) Sekolah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerima Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 tanpa diskriminatif.
- (3) Sekolah selain yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 tanpa diskriminatif.
- (4) Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menerima Peserta Didik berkebutuhan khusus setelah memperoleh izin.

Pasal 65

- (1) Kurikulum Pendidikan Khusus pada Satuan Pendidikan Dasar bagi Peserta Didik berkebutuhan khusus dapat berbentuk:
 - a. kurikulum Pendidikan reguler; atau
 - b. kurikulum Pendidikan khusus.
- (2) Kurikulum Pendidikan reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kurikulum yang berlaku bagi SD dan SMP sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kurikulum Pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kurikulum Pendidikan Khusus yang berlaku bagi SD dan SMP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan dengan kebutuhan Peserta Didik.

Pasal 66

Setiap Satuan Pendidikan Dasar yang memiliki Peserta Didik berkebutuhan khusus wajib menyediakan layanan program kebutuhan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan Peserta Didik.

Pasal 67

- (1) Pembelajaran Peserta Didik berkebutuhan khusus pada Satuan Pendidikan Dasar dikembangkan berdasarkan hasil *assessment* Peserta Didik.
- (2) Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prinsip dan pendekatan pembelajaran reguler yang disesuaikan dengan karakteristik belajar serta keunikan Peserta Didik berkebutuhan khusus.

Pasal 68

- (1) Penilaian hasil belajar Peserta Didik berkebutuhan khusus yang menggunakan kurikulum reguler mengacu pada prinsip dan pendekatan penilaian reguler dengan memperhatikan keunikan setiap Peserta Didik yang berkaitan dengan cara, alat, waktu, dan tempat.
- (2) Penilaian hasil belajar Peserta Didik berkebutuhan khusus yang menggunakan kurikulum khusus mengacu pada prinsip dan pendekatan penilaian yang berlaku pada Pendidikan Khusus.

Pasal 69

- (1) Satuan Pendidikan Dasar menyediakan cara dan/atau alat khusus untuk menilai hasil belajar Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1).
- (2) Cara dan/atau alat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penyajian naskah soal dalam tulisan *braille* dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan kebutuhan Peserta Didik;
 - b. pembacaan soal-soal ujian oleh tenaga pendamping di sekolah;

- c. penyajian soal ujian dalam bentuk elektronik yang dioperasikan dan dikerjakan melalui komputer bicara; atau
- d. penyediaan cara dan/atau alat penilaian yang setara.

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten wajib menyediakan dan/atau menempatkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memiliki kualifikasi akademik dan sertifikasi kompetensi yang dipersyaratkan pada Satuan Pendidikan Dasar yang ditunjuk untuk menyelenggarakan Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik berkebutuhan khusus dan/atau Satuan Pendidikan Dasar yang melayani Pendidikan berkebutuhan khusus.
- (2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan pengakuan formal yang berkaitan dengan profesi guru Pendidik khusus dan tambahan kesejahteraan khusus sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten wajib meningkatkan kompetensi Pendidik dalam bentuk Pendidikan dan pelatihan untuk memahami, menguasai dan menerapkan teknik pembelajaran bagi Peserta Didik berkebutuhan khusus.
- (4) Pemerintah Daerah Kabupaten wajib meningkatkan kompetensi Tenaga Kependidikan dalam bentuk Pendidikan dan pelatihan untuk memahami, menguasai dan menerapkan teknik pelayanan administrasi dan akademik bagi Peserta Didik berkebutuhan khusus.

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten wajib menyediakan sarana-prasarana pada Satuan Pendidikan Dasar yang ditunjuk untuk menyelenggarakan Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik berkebutuhan khusus dan/atau Satuan Pendidikan Dasar yang melayani Peserta Didik berkebutuhan khusus.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sarana dan prasarana yang aksesibel bagi Peserta Didik berkebutuhan khusus.
- (3) Sarana dan prasarana yang aksesibel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. fasilitas gedung dan lingkungan sekolah;
 - b. sumber belajar;
 - c. media pembelajaran; dan
 - d. alat bantu khusus.
- (4) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kebutuhan Peserta Didik berkebutuhan khusus.

Bagian Ketiga
Pendidikan Bagi Peserta Didik Cerdas dan/atau
Berbakat Istimewa

Paragraf 1
Umum

Pasal 72

Peserta Didik cerdas dan/atau berbakat istimewa terdiri atas Peserta Didik yang:

- a. memiliki potensi kecerdasan istimewa dan memiliki keunggulan dalam bidang pengetahuan dan teknologi;
- b. memiliki bakat istimewa di bidang kesenian (estetika); dan/atau
- c. memiliki bakat istimewa di bidang olah raga.

Pasal 73

- (1) Pendidikan khusus pada Satuan Pendidikan Dasar bagi Peserta Didik cerdas dan/atau berbakat istimewa dapat diselenggarakan melalui Satuan Pendidikan reguler.
- (2) Satuan Pendidikan reguler jalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SD dan SMP atau bentuk lain yang sederajat.

Paragraf 2

Pendidikan Khusus Bagi Peserta Didik Cerdas Istimewa

Pasal 74

Pendidikan Khusus pada Satuan Pendidikan Dasar bagi Peserta Didik cerdas istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a dapat berupa:

- a. program pengayaan; dan/atau
- b. program percepatan.

Pasal 75

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik cerdas istimewa di SD atau bentuk lain yang sederajat dapat dilakukan di:
 - a. kelas biasa/reguler dengan program pengayaan; dan/atau
 - b. kelas khusus dengan program percepatan.
- (2) Kelas khusus dengan program percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan persyaratan:
 - a. Peserta Didik memiliki potensi kecerdasan istimewa;
 - b. Peserta Didik memiliki prestasi akademik tinggi; dan/atau
 - c. sekolah penyelenggara telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan.

- (3) Persyaratan Peserta Didik di kelas khusus dengan program percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan berdasarkan penilaian hasil tes psikologi dan tes lainnya yang dilakukan tim ahli yang dibentuk oleh SD atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 76

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik cerdas istimewa pada SMP atau bentuk lain yang sederajat dapat dilakukan di kelas khusus dengan program percepatan.
- (2) Program percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menerapkan sistem kredit semester.
- (3) Kelas khusus dengan program percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persyaratan:
 - a. Peserta Didik memiliki potensi kecerdasan istimewa;
 - b. Peserta Didik memiliki prestasi akademik tinggi; dan/atau
 - c. sekolah penyelenggara telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
- (4) Persyaratan Peserta Didik di kelas khusus dengan program percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b ditetapkan berdasarkan penilaian hasil tes psikologi dan tes lainnya yang dilakukan tim ahli yang dibentuk oleh SMP atau bentuk lain yang sederajat.

Paragraf 3

Pendidikan Khusus Bagi Peserta Berbakat Istimewa

Pasal 77

- (1) Pendidikan Khusus pada Satuan Pendidikan Dasar bagi Peserta Didik berbakat istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b dan huruf c dilaksanakan melalui program pembinaan khusus.
- (2) Program pembinaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan bakat yang dimiliki oleh Peserta Didik.

Pasal 78

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik berbakat istimewa di SD dan SMP atau bentuk lain yang sederajat dapat dilakukan di:
 - a. Kelas biasa/reguler; dan/atau
 - b. kelas khusus.
- (2) Kelas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan persyaratan:
 - a. Peserta Didik memiliki potensi bakat istimewa;
 - b. Peserta Didik memiliki bakat istimewa di bidang seni dan/atau olahraga; dan/atau

c. sekolah penyelenggara telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan

- (3) Persyaratan peserta didik di kelas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan berdasarkan penilaian dan tes lainnya yang dilakukan tim ahli yang dibentuk oleh SD atau bentuk lain yang sederajat.

Paragraf 4

Sekolah Penyelenggara

Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten menunjuk paling sedikit 1 (satu) SD dan 1 (satu) SMP untuk menyelenggarakan Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik cerdas dan/atau berbakat istimewa.
- (2) Sekolah selain yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima Peserta Didik cerdas dan/atau berbakat istimewa tanpa diskriminatif setelah memperoleh izin.

Pasal 80

- (1) Kurikulum Pendidikan Khusus pada Satuan Pendidikan Dasar bagi Peserta Didik cerdas dan/atau berbakat istimewa menggunakan kurikulum Pendidikan reguler yang disesuaikan dengan kebutuhan Peserta Didik cerdas dan/atau berbakat istimewa.
- (2) Kurikulum Pendidikan reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kurikulum yang berlaku bagi SD dan SMP sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang kurikulum Pendidikan Khusus pada Satuan Pendidikan Dasar bagi Peserta Didik cerdas dan/atau berbakat istimewa diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 81

- (1) Pembelajaran Peserta Didik cerdas dan/atau berbakat istimewa pada Satuan Pendidikan dasar dikembangkan berdasarkan hasil *assessment* Peserta Didik.
- (2) Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prinsip dan pendekatan pembelajaran reguler yang disesuaikan dengan karakteristik belajar Peserta Didik cerdas dan/atau berbakat istimewa.

Pasal 82

Penilaian hasil belajar Peserta Didik cerdas dan/atau berbakat istimewa pada Satuan Pendidikan Dasar mengacu pada prinsip dan pendekatan penilaian hasil belajar reguler.

Pasal 83

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten wajib meningkatkan kompetensi tenaga Pendidik dalam bentuk Pendidikan dan pelatihan untuk memahami, menguasai dan menerapkan teknik pembelajaran bagi Peserta Didik cerdas dan/atau berbakat istimewa.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten memfasilitasi Tenaga Kependidikan dalam bentuk Pendidikan dan pelatihan untuk memahami, menguasai dan menerapkan teknik pelayanan administrasi dan akademik bagi Peserta Didik cerdas dan/atau berbakat istimewa.

Pasal 84

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten wajib menyediakan sarana-prasarana pada Satuan Pendidikan Dasar yang ditunjuk untuk menyelenggarakan Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik cerdas dan/atau berbakat istimewa.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan Peserta Didik cerdas dan/atau berbakat istimewa.

Bagian Keempat
Pendidikan Layanan Khusus

Pasal 85

- (1) Pendidikan Layanan Khusus berfungsi memberikan pelayanan Pendidikan bagi Peserta Didik Pendidikan Dasar di Daerah dengan karakteristik:
 - a. terpencil atau terbelakang;
 - b. masyarakat adat yang terpencil;
 - c. yang mengalami bencana alam;
 - d. yang mengalami bencana sosial; dan/atau
 - e. yang tidak mampu dari segi ekonomi.
- (2) Pendidikan layanan khusus bertujuan menyediakan akses Pendidikan bagi Peserta Didik agar haknya untuk memperoleh Pendidikan terpenuhi.

Pasal 86

- (1) Pendidikan Layanan Khusus dapat diselenggarakan pada jalur Pendidikan Formal, nonformal, dan informal.
- (2) Pendidikan Layanan Khusus pada jalur Pendidikan Formal diselenggarakan dengan cara menyesuaikan waktu, tempat, sarana dan prasarana pembelajaran, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan/atau sumber daya pembelajaran lainnya dengan kondisi kesulitan Peserta Didik.

Pasal 87

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya dapat menyelenggarakan Pendidikan Layanan Khusus pada Satuan Pendidikan Dasar.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X KURIKULUM

Bagian Kesatu Penyusunan Kurikulum

Pasal 88

Setiap Satuan Pendidikan wajib menyusun dan memiliki kurikulum sesuai Standar Nasional Pendidikan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

- (1) Kurikulum jenjang Pendidikan Dasar wajib memuat mata pelajaran yang berisikan materi, meliputi:
- penguatan Pendidikan akhlak/karakter dan budi pekerti;
 - Pendidikan anti korupsi;
 - Pendidikan keamanan dan ketertiban berlalu lintas;
 - Pendidikan anti pornografi dan pornoaksi;
 - Pendidikan anti narkoba;
 - Pendidikan kesehatan;
 - Pendidikan anti lesbian, gay, biseksual, dan transgender;
 - Pendidikan lingkungan hidup dan kebencanaan; dan
 - Pendidikan literasi.
- (2) Muatan materi mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terintegrasi melalui proses kegiatan belajar mengajar pada semua mata pelajaran atau tematik sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mata pelajaran yang berisikan materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengenalan dan Pengembangan Budaya Daerah Sebagai Muatan Lokal

Pasal 90

- (1) Budaya lokal Daerah diperkenalkan pada pembelajaran muatan lokal.
- (2) Muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- bahasa daerah (sunda);
 - budaya sunda; dan
 - baca tulis al-qur'an.

- (3) Dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan budaya sunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Pemerintah Daerah Kabupaten mengembangkan kurikulum Pendidikan budaya sunda.
- (4) Pendidikan baca tulis al-qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan secara terintegrasi dalam Pendidikan agama Islam.

Bagian Ketiga
Pendidikan Karakter Berbasis Keagamaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 91

- (1) Satuan Pendidikan menyelenggarakan program Pendidikan karakter berbasis keagamaan yang bertujuan untuk mengembangkan kepribadian yang religius dan berakhlak mulia.
- (2) Pendidikan karakter berbasis keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan melalui mata pelajaran Pendidikan agama dan kegiatan keagamaan lainnya.
- (3) Peserta Didik yang telah mengikuti Pendidikan karakter berbasis keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sertifikat.

Paragraf 2
Agama Islam

Pasal 92

Pendidikan agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dapat diberikan oleh guru agama pada Satuan Pendidikan atau bekerjasama dengan penyelenggara Diniyah.

Pasal 93

- (1) Selain melalui Pendidikan agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Pendidikan karakter berbasis keagamaan dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan dalam bentuk kegiatan pondok ramadhan dan kegiatan keagamaan pada hari-hari besar keagamaan lainnya.
- (2) Kegiatan pondok ramadhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 5 (lima) hari berturut-turut.

Pasal 94

- (1) Kegiatan pondok ramadhan bagi Peserta Didik yang beragama Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 dapat dilakukan di:
 - a. pondok pesantren; dan
 - b. Satuan Pendidikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pondok Ramadhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Agama Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu

Pasal 95

- (1) Pendidikan karakter berbasis keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 bagi Peserta Didik yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu dilaksanakan melalui mata pelajaran Pendidikan agama dan dalam bentuk kegiatan keagamaan yang disesuaikan dengan agama Peserta Didik pada hari-hari besar agama atau dapat memanfaatkan masa ramadhan.
- (2) Selain kegiatan keagamaan pada hari-hari besar agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pendidikan karakter berbasis keagamaan dapat dilakukan di bulan lainnya.
- (3) Kegiatan keagamaan pada hari-hari besar agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di:
 - d. lembaga keagamaan atau sebutan lain; dan
 - e. Satuan Pendidikan.

Bagian Ketiga
Pendidikan Pengembangan Diri

Pasal 96

- (1) Satuan Pendidikan wajib membentuk dan melaksanakan program kegiatan Pendidikan pengembangan diri.
- (2) Program kegiatan Pendidikan pengembangan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan guna mendukung Pendidikan akhlak mulia.
- (3) Program kegiatan Pendidikan pengembangan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan:
 - a. gerakan pramuka bersifat wajib;
 - b. palang merah remaja;
 - c. pasukan pengibar bendera pusaka;
 - d. usaha kesehatan sekolah;
 - e. keagamaan;
 - f. olahraga;
 - g. seni; dan
 - h. organisasi siswa intra sekolah.
- (4) Satuan Pendidikan wajib mengarahkan Peserta Didik untuk aktif mengikuti paling sedikit 1 (satu) kegiatan Pendidikan pengembangan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) .
- (5) Program kegiatan Pendidikan Pengembangan Diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan:
 - a. perangkat pedoman pelaksanaan;
 - b. pengembangan kapasitas sumber daya manusia; dan
 - c. revitalisasi kegiatan yang sudah dilakukan.

- (6) Peserta didik yang telah mengikuti program kegiatan Pendidikan pengembangan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sertifikat.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan program kegiatan Pendidikan pengembangan diri diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI PERIZINAN

Bagian Kesatu Izin Usaha dan Izin Operasional PAUD

Pasal 97

Pendirian satuan PAUD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten ditetapkan oleh Bupati atas usul kepala dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 98

- (1) Pemerintah Desa, Pelaku Usaha baik perseorangan, nonperseorangan atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) wajib melakukan pendaftaran untuk kegiatan berusaha dengan mengakses laman OSS.
- (2) Ketentuan mengakses laman OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

- (1) Pemerintah Desa, Pelaku Usaha baik perseorangan, nonperseorangan atau badan hukum yang telah melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 akan mendapatkan nomor induk berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.
- (2) Nomor induk berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan identitas berusaha dan digunakan oleh Pelaku Usaha untuk mendapatkan Izin Usaha dan Izin Operasional.

Pasal 100

- (1) Pemerintah Desa, Pelaku Usaha baik perseorangan, nonperseorangan atau badan hukum yang telah mendapatkan nomor induk berusaha dari Lembaga OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 akan diberikan izin usaha oleh lembaga OSS setelah Lembaga OSS menerbitkan:
 - a. izin lokasi;
 - b. izin lokasi perairan;
 - c. izin lingkungan; dan/atau
 - d. izin mendirikan bangunan, berdasarkan Komitmen.

- (2) Penerbitan izin lokasi, izin lokasi perairan, izin lingkungan, dan/atau izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain menerima izin usaha dari lembaga OSS, Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mendapatkan izin operasional setelah memenuhi komitmen izin operasional.
- (4) Komitmen izin operasional bagi pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dan pasal 15.
- (5) Komitmen izin operasional pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
- (6) Komitmen izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib dipenuhi oleh pelaku usaha paling lama 1 (satu) tahun sejak diterimanya izin usaha.
- (7) Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya wajib memastikan terpenuhinya komitmen izin operasional oleh pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya pemenuhan komitmen dari pelaku usaha.
- (8) Izin operasional akan dikeluarkan oleh lembaga OSS setelah Pemerintah Daerah Kabupaten memastikan terpenuhinya komitmen izin operasional oleh pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

Bagian Kedua

Izin Usaha dan Izin Operasional Pendidikan Dasar

Pasal 101

Tata cara pemberian izin Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai berikut:

- a. Dinas mengajukan permohonan izin pendirian Satuan Pendidikan kepada Bupati dengan melampirkan hasil studi kelayakan dan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3);
- b. Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati menerbitkan keputusan pendirian Satuan Pendidikan apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 telah dipenuhi; dan
- c. izin pendirian sebagaimana dimaksud pada huruf b berlaku untuk 1 (satu) Satuan Pendidikan pada 1 (satu) lokasi.

Pasal 102

- (1) Pendirian Satuan Pendidikan Dasar oleh Pelaku Usaha baik perseorangan atau nonperseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilakukan dengan terlebih dahulu membentuk badan penyelenggara berbadan hukum dengan prinsip nirlaba sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pelaku Usaha wajib melakukan pendaftaran untuk kegiatan berusaha dengan mengakses laman OSS.
- (3) Pelaku Usaha yang telah melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mendapatkan nomor induk berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.
- (4) Nomor induk berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan identitas berusaha dan digunakan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha dan izin operasional.

Pasal 103

- (1) Pelaku Usaha yang telah mendapatkan nomor induk berusaha dari Lembaga OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 akan diberikan Izin Usaha oleh Lembaga OSS setelah Lembaga OSS menerbitkan:
 - a. izin lokasi;
 - b. izin lingkungan; dan/atau
 - c. izin mendirikan bangunan, berdasarkan Komitmen.
- (2) Selain menerima izin usaha dari Lembaga OSS, pelaku usaha akan mendapatkan izin operasional setelah memenuhi komitmen izin operasional.
- (3) Komitmen izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3).
- (4) Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan penilaian terhadap hasil studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya pemenuhan komitmen dari pelaku usaha.
- (5) Komitmen izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipenuhi oleh pelaku usaha paling lama 1 (satu) tahun sejak diterimanya izin usaha.
- (6) Izin operasional akan dikeluarkan oleh Lembaga OSS setelah Pemerintah Daerah Kabupaten memastikan terpenuhinya komitmen izin operasional oleh pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

BAB XII PENILAIAN PENDIDIKAN

Pasal 104

Satuan Pendidikan wajib melaksanakan kegiatan penilaian berupa:

- a. penilaian harian;
- b. penilaian tengah semester;
- c. penilaian akhir semester;
- d. penilaian akhir tahun;
- e. ujian sekolah; dan
- f. ujian akhir nasional.

BAB XIII
KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN
OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 105

Bupati bertanggung jawab mengelola sistem Pendidikan dan merumuskan serta menetapkan kebijakan daerah bidang Pendidikan sesuai kewenangannya.

Bagian Kedua
Kebijakan Pengelolaan

Pasal 106

- (1) Kebijakan Daerah bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 merupakan penjabaran dari kebijakan nasional bidang Pendidikan, kebijakan Provinsi bidang Pendidikan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebijakan Daerah bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - c. rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - d. rencana strategis Pendidikan daerah;
 - e. rencana kerja dan anggaran tahunan daerah; dan
 - f. Peraturan Bupati di bidang Pendidikan.
- (3) Kebijakan Daerah bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pedoman bagi:
 - a. semua jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - b. penyelenggara Pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan masyarakat;
 - c. satuan atau program Pendidikan;
 - d. Pendidikan Layanan Khusus;
 - e. organisasi profesi guru;
 - f. komite sekolah atau nama lain yang sejenis;
 - g. Peserta Didik;
 - h. orang tua/wali Peserta Didik;
 - i. pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - j. masyarakat; dan
 - k. pihak lain yang terkait dengan Pendidikan.
- (4) Pemerintah Daerah Kabupaten mengalokasikan anggaran Pendidikan agar sistem Pendidikan nasional dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan kebijakan Daerah bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Pasal 107

Pemerintah Daerah Kabupaten mengarahkan, membina, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengoordinasi, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggara satuan, jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan sesuai kebijakan Daerah bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106.

Bagian Ketiga Kebijakan Jam Belajar

Pasal 108

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten berwenang memberlakukan jam belajar sekolah dan jam belajar masyarakat yang berada pada Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut jam belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Penjaminan Mutu Pendidikan

Pasal 109

- (1) Bupati melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati melaksanakan Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan sebagai tahapan menuju pencapaian Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan standar pelayanan minimal pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 110

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu Pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan nasional Pendidikan, kebijakan provinsi bidang Pendidikan, dan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Dalam melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten berkoordinasi dengan unit pelaksana teknis Pemerintah Pusat yang melaksanakan tugas penjaminan mutu Pendidikan.
- (3) Dalam rangka penjaminan mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten memfasilitasi:
 - a. pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
 - b. pemenuhan Standar Nasional Pendidikan;

- c. penentuan standar mutu di atas Standar Nasional Pendidikan yang dipilih oleh satuan atau program Pendidikan sesuai prinsip otonomi Satuan Pendidikan;
 - d. akreditasi program Pendidikan;
 - e. akreditasi Satuan Pendidikan;
 - f. sertifikasi kompetensi Peserta Didik;
 - g. sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau
 - h. sertifikasi kompetensi Tenaga Kependidikan.
- (4) Lingkup Standar Nasional Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. standar kompetensi lulusan;
 - b. standar isi;
 - c. standar proses;
 - d. standar penilaian Pendidikan.
 - e. standar pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - f. standar sarana dan prasarana;
 - g. standar pengelolaan; dan
 - h. standar pembiayaan.
- (6) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pembinaan dan dukungan atas pengelolaan Pendidikan oleh Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan Masyarakat, agar semakin mampu meningkatkan mutu Pendidikan.
- (7) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pembinaan dan dukungan atas pengembangan dan implementasi kurikulum berbasis Pendidikan karakter, lingkungan, dan literasi.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencapaian Standar Nasional Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (4) pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Kebijakan Pemerataan Mutu Pendidikan

Pasal 111

- (1) Dalam rangka pemerataan mutu Pendidikan di Daerah, Bupati berwenang menetapkan Sekolah Rujukan dan/atau Sekolah Binaan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Sekolah Rujukan dan/atau Binaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sekolah yang dipersiapkan untuk menjadi sekolah rujukan dan/atau binaan nasional atau sebutan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Sekolah Rujukan dan/atau Binaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan bagi sekolah yang belum ditetapkan sebagai sekolah rujukan dan/atau nasional atau sebutan lain berdasarkan kriteria yang sama dengan kriteria sekolah rujukan nasional atau sebutan lain.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata acara penetapan Sekolah Rujukan dan/atau Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal

Pasal 112

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten memfasilitasi dan mengembangkan program dan/atau satuan Pendidikan berbasis keunggulan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Fasilitasi dan pengembangan Pendidikan berbasis keunggulan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap program dan/atau Satuan Pendidikan yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Keunggulan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan berdasarkan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif Daerah di bidang pertanian, jasa, perdagangan, industri kreatif, keolahragaan, dan/atau potensi daerah lainnya.
- (4) Satuan atau program Pendidikan yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dapat merintis dirinya untuk dikembangkan menjadi satuan atau program Pendidikan berbasis keunggulan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi dan pengembangan program dan/atau Satuan Pendidikan berbasis keunggulan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Akreditasi dan Sertifikasi

Pasal 113

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten memfasilitasi akreditasi dan/atau sertifikasi program dan/atau Satuan Pendidikan yang sudah memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi dan pengembangan akreditasi dan/atau sertifikasi program dan/atau Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) pada satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Pembinaan Prestasi Peserta Didik

Pasal 114

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pembinaan berkelanjutan kepada Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan/atau olahraga pada tingkat Satuan Pendidikan, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, Nasional, dan Internasional.
- (2) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi secara teratur dan berjenjang kompetisi di bidang:
 - a. ilmu pengetahuan;
 - b. teknologi;
 - c. seni budaya; dan/atau
 - d. olahraga.
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan penghargaan kepada Peserta Didik yang meraih prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah Kabupaten mengupayakan pencapaian prestasi Peserta Didik di tingkat Provinsi/ Nasional/Internasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta penyelenggaraan dan fasilitasi kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keembilan
Sistem Informasi Pendidikan

Pasal 115

- (1) Dalam menyelenggarakan dan mengelola sistem Pendidikan nasional, Pemerintah Daerah Kabupaten mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi Pendidikan daerah berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Sistem informasi Pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan subsistem dari sistem informasi Pendidikan nasional.
- (3) Sistem informasi Pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberikan akses informasi administrasi Pendidikan dan akses sumber pembelajaran kepada Satuan Pendidikan pada semua jenjang, jenis, dan jalur Pendidikan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten.

- (4) Sistem informasi Pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberikan akses informasi dan layanan administrasi Pendidikan yang semakin luas secara *on-line*, yang dapat diakses oleh orang tua/wali Peserta Didik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan dan pelaksanaan sistem informasi Pendidikan daerah berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh
Penerimaan Peserta Didik

Pasal 116

- (1) Dalam mengelola penerimaan Peserta Didik baru, Pemerintah Daerah Kabupaten mengembangkan sistem PPDB secara objektif, transparan, dan akuntabel.
- (2) Penerimaan Peserta Didik pada satuan PAUD dan Pendidikan Dasar dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi Satuan Pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani Peserta Didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
- (3) Seleksi penerimaan peserta didik SD/MI didasarkan melalui seleksi usia dan dapat dilakukan melalui PPDB *online system*.
- (4) Seleksi penerimaan Peserta Didik baru di kelas VII (tujuh) pada Satuan Pendidikan Dasar setingkat SMP/MTs didasarkan pada hasil ujian sekolah pada tingkat SD/MI dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Seleksi penerimaan Peserta Didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dapat dilakukan melalui PPDB *online system* atau disesuaikan berdasarkan karakter Satuan Pendidikan.
- (6) Prinsip seleksi penerimaan Peserta Didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten didasarkan pada:
 - a. hasil ujian sekolah/nasional atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. akses pelayanan Pendidikan bagi Peserta Didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1);
 - c. kepentingan pembinaan berkelanjutan kepada Peserta Didik yang memiliki bakat istimewa di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan/atau olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114; dan

- d. daya tampung Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penerimaan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 117

Bupati menetapkan kebijakan tata kelola Pendidikan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan Pendidikan yang merupakan pedoman bagi:

- a. semua jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten;
- b. penyelenggara Pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan masyarakat;
- c. satuan atau program Pendidikan;
- d. Pendidikan Layanan Khusus;
- e. Komite Sekolah;
- f. Peserta Didik;
- g. orang tua/wali Peserta Didik;
- h. Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- i. masyarakat; dan
- j. pihak lain yang terkait dengan Pendidikan.

BAB XIV

PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab Pengelolaan

Pasal 118

Satuan Pendidikan bertanggung jawab mengelola sistem Pendidikan nasional di Satuan Pendidikannya serta merumuskan dan menetapkan kebijakan Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua

Kebijakan Pengelolaan

Pasal 119

- (1) Kebijakan pengelolaan Satuan Pendidikan bertujuan memajukan Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah/madrasah pada jenjang Pendidikan Dasar.
- (2) Kebijakan pengelolaan Satuan Pendidikan didasarkan pada prinsip:
 - a. nirlaba;
 - b. akuntabilitas;
 - c. penjaminan mutu;
 - d. transparansi; dan
 - e. akses berkeadilan.

Pasal 120

- (1) Kebijakan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 merupakan penjabaran dari kebijakan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebijakan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh satuan PAUD dan Satuan Pendidikan Dasar dituangkan dalam:
 - a. regulasi internal Satuan Pendidikan;
 - b. rencana kerja tahunan Satuan Pendidikan; dan
 - c. anggaran pendapatan dan belanja tahunan Satuan Pendidikan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 121

Pengelolaan satuan PAUD jalur formal dan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat menggunakan tata kelola yang ditetapkan oleh badan hukum nirlaba yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 122

- (1) Akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan Satuan Pendidikan wajib diwujudkan paling sedikit dengan:
 - a. menyelenggarakan tata kelola Satuan Pendidikan berdasarkan prinsip tata kelola Satuan Pendidikan;
 - b. menyeimbangkan jumlah Peserta Didik, kapasitas sarana dan prasarana, Pendidik, Tenaga Kependidikan serta sumber daya lainnya;
 - c. menyelenggarakan Pendidikan tidak secara komersial; dan
 - d. menyusun laporan penyelenggaraan Pendidikan dan laporan keuangan tepat waktu, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Partisipasi Pendidikan

Pasal 123

- (1) Satuan Pendidikan wajib memberikan layanan Pendidikan kepada calon Peserta Didik dan Peserta Didik, tanpa memandang latar belakang agama, ras, etnis, gender, status sosial, dan kemampuan ekonomi, kecuali bagi Satuan Pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani Peserta Didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
- (2) Satuan Pendidikan wajib menjamin akses pelayanan Pendidikan untuk Peserta Didik memperoleh akses pelayanan Pendidikan, bagi Peserta Didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai Pendidikan, Peserta Didik Pendidikan Khusus, atau Peserta Didik di daerah khusus.

Pasal 124

- (1) Satuan Pendidikan jenjang Pendidikan Dasar yang didirikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten melaksanakan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan persiapan terselenggaranya Program Wajib Belajar Pendidikan Menengah.
- (2) Satuan Pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten menggunakan dana alokasi anggaran BOSDA guna terselenggaranya Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
- (3) Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat memanfaatkan alokasi anggaran subsidi biaya Pendidikan guna menjamin Peserta Didik memperoleh akses pelayanan Pendidikan bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai Pendidikan.
- (4) Satuan Pendidikan mengupayakan Peserta Didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai Pendidikan dapat memperoleh beasiswa agar terhindar dari potensi putus sekolah.

Bagian Keempat
Penjaminan Mutu Pendidikan

Pasal 125

- (1) Satuan atau program Pendidikan wajib menjamin terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan.
- (2) Satuan atau program Pendidikan melaksanakan Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan sebagai tahapan menuju pencapaian Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 126

- (1) Satuan atau program Pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu Pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 dan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan atau program PAUD dan Pendidikan Dasar bekerja sama dengan unit pelaksana teknis Pemerintah Daerah Kabupaten yang melaksanakan tugas penjaminan mutu Pendidikan.
- (3) Dalam rangka penjaminan mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan atau program Pendidikan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengikuti:
 - a. akreditasi program Pendidikan;
 - b. akreditasi Satuan Pendidikan;
 - c. sertifikasi kompetensi Peserta Didik;
 - d. sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau
 - e. sertifikasi kompetensi Tenaga Kependidikan.

Bagian Kelima
Pembinaan Prestasi Peserta Didik

Pasal 127

- (1) Satuan atau program Pendidikan mengupayakan pencapaian prestasi Peserta Didik di tingkat Provinsi, Nasional, dan Internasional.
- (2) Satuan atau program Pendidikan wajib melakukan pembinaan berkelanjutan kepada Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat Satuan Pendidikan, kecamatan, Daerah, Provinsi, Nasional, dan Internasional.
- (3) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satuan dan/atau program Pendidikan melakukan secara teratur kompetisi di satuan atau program Pendidikan dalam bidang:
 - a. ilmu pengetahuan;
 - b. teknologi;
 - c. seni budaya; dan/atau
 - d. olahraga.
- (4) Satuan atau program Pendidikan memberikan penghargaan kepada Peserta Didik yang meraih prestasi puncak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 128

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, berstatus sebagai pegawai negeri sipil dan non pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, dapat berstatus sebagai pegawai negeri sipil dan non pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendidik dan Tenaga Kependidikan non pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat perjanjian kerja dengan Kepala Sekolah/Madrasah.
- (4) Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau penyelenggara Satuan Pendidikan dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga penjaminan mutu pendidikan, pusat pengembangan dan pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, lembaga pengembangan dan pemberdayaan kepala Sekolah, dan/atau organisasi profesi yang berkompeten untuk peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan isi perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 129

Pendidik dan Tenaga Kependidikan harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 130

Pemerintah Daerah Kabupaten wajib:

- a. memperhatikan prinsip pemerataan akses dan mutu Pendidikan secara berkeadilan dalam melakukan pengangkatan, penempatan, dan penyebaran Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- b. menjamin kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Satuan Pendidikan Formal umum sekolah/madrasah maupun Satuan Pendidikan Formal dan nonformal keagamaan secara merata dan berkeadilan;
- c. meningkatkan kualifikasi akademik guru sesuai peraturan perundang-undangan melalui penyaluran beasiswa;

- d. meningkatkan wawasan, kompetensi, dan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan masyarakat;
- e. membantu pembinaan dan pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Formal yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- f. membantu pembinaan dan pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Formal yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- g. memberikan tunjangan khusus bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan di wilayah terpencil;
- h. memberikan penghargaan profesional Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
- i. memberikan penghargaan terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berprestasi.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban

Pasal 131

Pendidik dan Tenaga Kependidikan berhak memperoleh:

- a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;
- b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
- d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual;
- e. mendapatkan perlindungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten dan organisasi profesi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
- f. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas

Pasal 132

Pendidik dan Tenaga Kependidikan berkewajiban:

- a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
- b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan
- c. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Bagian Ketiga
Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian

Pasal 133

Pemerintah Daerah Kabupaten atau Penyelenggara Satuan Pendidikan sesuai dengan kewenangannya merencanakan kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 134

- (1) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dilaksanakan dalam rangka perluasan dan pemerataan akses Pendidikan serta peningkatan mutu, daya saing, dan relevansi Pendidikan.
- (3) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara Pendidikan yang didirikan masyarakat berdasarkan perjanjian kerja dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pembinaan Profesi, Karier, Promosi, dan Penghargaan

Pasal 135

- (1) Bupati berwenang melakukan mutasi dan promosi tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Mutasi dan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam rangka pembinaan.
- (3) Mutasi dan promosi tenaga Pendidik dan Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kewenangannya dapat dilimpahkan kepada Dinas Pendidikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mutasi dan promosi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 136

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru yang berkaitan dengan kompetensi yang mencakup kompetensi pedagogik, sosial, kepribadian dan profesional.

- (2) Pembinaan yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengkajian pembelajaran secara kolaboratif dan berkesinambungan berlandaskan prinsip-prinsip kolegalitas dan *mutual learning* untuk membangun komunitas belajar.

Pasal 137

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten wajib melakukan pembinaan karier Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan pola pembinaan karier sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara Pendidikan yang didirikan masyarakat wajib melakukan pembinaan karier Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan Pendidikan yang diselenggarakannya sesuai dengan pola pembinaan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pembinaan karier Pendidik dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kualifikasi akademik dan/atau kompetensi sebagai agen pembelajaran dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
- (4) Pembinaan karier Tenaga Kependidikan dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kualifikasi akademik dan/atau kompetensi manajerial dan/atau teknis sebagai Tenaga Kependidikan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 138

- (1) Promosi dan penghargaan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilakukan berdasarkan latar belakang Pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerja dalam bidang Pendidikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang promosi dan penghargaan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 139

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan penghargaan kepada Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan berdedikasi yang bertugas di daerah terpencil atau terbelakang, daerah sulit terjangkau, daerah dengan kondisi masyarakat adat terpencil, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, daerah tertinggal, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.
- (2) Pendidik atau Tenaga Kependidikan yang gugur dalam melaksanakan tugas memperoleh penghargaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau penyelenggara Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah

Pasal 140

- (1) Guru dapat ditugaskan sebagai Kepala Sekolah apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan guru sebagai Kepala Sekolah diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Larangan

Pasal 141

Pendidik dan Tenaga Kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif dilarang:

- a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di Satuan Pendidikan;
- b. memungut biaya dalam memberikan bimbingan belajar atau les kepada peserta didik di satuan pendidikan;
- c. melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang menciderai integritas evaluasi hasil belajar Peserta Didik;
- d. melakukan pungutan kepada Peserta Didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melakukan tindakan administrasi yang dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penilaian hasil belajar Peserta Didik, dan/atau kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan.

BAB XVI
PESERTA DIDIK

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Peserta Didik

Pasal 142

- (1) Peserta Didik berhak:
 - a. memilih proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan tertentu;
 - b. mendapatkan pelayanan Pendidikan dan pembelajaran dalam rangka pengembangan pribadi sesuai dengan bakat, minat, kecerdasan, dan kemampuannya;
 - c. mendapatkan Pendidikan yang berfungsi untuk:
 1. meningkatkan kemampuan rasional;
 2. meningkatkan atau memperdalam pengetahuan dan penghayatan iman sesuai agama yang dianut;
 3. mengembangkan kognitif, afektif, dan psikomotor; dan

4. memperoleh bekal pengetahuan dan keterampilan hidup yang perlu demi menunjang perkembangan hidupnya di tengah masyarakat tanpa diskriminasi dan intervensi berlebihan dari pihak non Pendidikan;
 - d. mendapatkan pembelajaran dalam rangka meningkatkan kemampuan intelegensi dan meningkatkan kemampuan kecerdasan emosional serta pembiasaan melalui kegiatan ekstrakurikuler untuk menciptakan keseimbangan berfikir, bernurani dan bertindak;
 - e. memperoleh penilaian hasil belajarnya; dan
 - f. mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan nilai etika, kesusilaan dan kepatutan.
- (2) Peserta Didik yang berprestasi dan/atau yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai Pendidikan, berhak mendapatkan beasiswa.
 - (3) Peserta Didik yang dinyatakan lulus di Satuan Pendidikan non formal keagamaan madrasah diniyah atau sebutan lain yang sejenis berhak melanjutkan ke Satuan Pendidikan Formal sekolah/madrasah pada jenjang dan tingkat di atasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.
 - (4) Pemerintah Daerah Kabupaten mengakui dan menyetarakan lulusan Satuan Pendidikan Formal keagamaan madrasah diniyah atau sebutan lain yang sejenis dengan lulusan Satuan Pendidikan Formal sekolah/madrasah pada jenjang Pendidikan yang sama.

Pasal 143

- (1) Peserta Didik berkewajiban:
 - a. mematuhi semua peraturan yang berlaku dibawah bimbingan dan keteladanan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, serta pembiasaan terhadap Peserta Didik;
 - b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah peserta didik lain;
 - d. menghormati Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - e. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
 - f. mencintai keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, serta menyayangi sesama Peserta Didik;
 - g. mencintai dan melestarikan lingkungan;
 - h. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban Satuan Pendidikan;

- i. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban umum;
 - j. menanggung biaya pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban; dan
 - k. menjaga kewibawaan dan nama baik Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 144

- (1) Satuan Pendidikan wajib melakukan pembinaan kepada Peserta Didik untuk menanamkan keimanan dan ketaqwaan, serta kesantunan sosial (kepribadian), dalam rangka mengantisipasi perilaku kekerasan antar Peserta Didik, tawuran, miras, pelecehan seksual, dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, obat-obatan terlarang, dan zat adiktif.
- (2) Satuan Pendidikan wajib melakukan pembinaan kepada Peserta Didik untuk menumbuhkan nilai, sikap, dan perilaku kreatif inovatif.
- (3) Satuan Pendidikan wajib menanamkan Budaya baca dan Belajar.
- (4) Satuan Pendidikan wajib mengantisipasi dan mencegah potensi terjadinya putus sekolah.

Bagian Ketiga Penghargaan

Pasal 145

Pemerintah Daerah Kabupaten berkewajiban memberikan penghargaan dalam bentuk bantuan keuangan, basiswa, dan penghargaan lainnya kepada Peserta Didik berprestasi dan berdedikasi.

BAB XVII PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 146

Masyarakat dapat berperan serta dalam Penyelenggaraan Pendidikan melalui berbagai komponen masyarakat, Pendidikan berbasis masyarakat, Dewan Pendidikan, badan musyawarah perguruan swasta, dan Komite Sekolah/Madrasah.

Bagian Kedua
Pendidikan Berbasis Masyarakat

Pasal 147

- (1) Pendidikan berbasis masyarakat dapat dilaksanakan pada Satuan Pendidikan Formal dan/atau nonformal pada semua jenjang dan jenis Pendidikan.
- (2) Masyarakat dapat menyelenggarakan satuan Pendidikan berbasis masyarakat pada Pendidikan formal dan/atau nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.

Bagian Ketiga
Dewan Pendidikan

Pasal 148

- (1) Dewan Pendidikan berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan Pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan Pendidikan di Daerah.
- (2) Dewan Pendidikan menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.
- (3) Dewan Pendidikan bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada Bupati terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap Pendidikan.
- (4) Dewan Pendidikan melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, laman, pertemuan, dan/atau bentuk lain sejenis sebagai pertanggungjawaban publik.
- (5) Anggota Dewan Pendidikan terdiri atas tokoh yang berasal dari:
 - a. pakar Pendidikan;
 - b. penyelenggara Pendidikan;
 - c. pengusaha;
 - d. organisasi profesi
 - e. Pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial-budaya;
 - f. Pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan/atau
 - g. organisasi sosial kemasyarakatan.
- (6) Rekrutmen calon anggota Dewan Pendidikan dilaksanakan melalui pengumuman di media cetak, elektronik, dan laman.
- (7) Masa jabatan keanggotaan Dewan Pendidikan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (8) Anggota Dewan Pendidikan dapat diberhentikan apabila:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia;

- c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; atau
 - d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (9) Susunan kepengurusan Dewan Pendidikan paling sedikit terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota.
- (10) Anggota Dewan Pendidikan berjumlah gasal.
- (11) Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dipilih dari dan oleh para anggota secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
- (12) Pendanaan Dewan Pendidikan dapat bersumber dari:
- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - d. masyarakat;
 - e. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - f. sumber lain yang sah.

Pasal 149

- (1) Anggota Dewan Pendidikan di Daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Anggota Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (3) Bupati memilih dan menetapkan anggota Dewan Pendidikan atas dasar usulan dari panitia pemilihan anggota Dewan Pendidikan yang dibentuk oleh Bupati.
- (4) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengusulkan kepada Bupati paling banyak 22 (dua puluh dua) orang calon anggota Dewan Pendidikan Kabupaten setelah mendapatkan usulan dari:
- a. organisasi profesi Pendidik;
 - b. organisasi profesi lain; atau
 - c. organisasi kemasyarakatan.

Bagian Keempat Badan Musyawarah Perguruan Swasta

Pasal 150

- (1) Dalam rangka pelaksanaan sinkronisasi program Pendidikan, penyelenggara Satuan Pendidikan swasta membentuk badan musyawarah perguruan swasta.
- (2) Badan musyawarah perguruan swasta bertugas dan berfungsi:
- a. melakukan koordinasi lintas sektor penyelenggara Satuan Pendidikan swasta dalam pelaksanaan program Pendidikan di Daerah;
 - b. sebagai mitra Pemerintah Daerah Kabupaten dalam merumuskan kebijakan Pendidikan di Daerah; dan
 - c. memberi saran dan pertimbangan dalam pengembangan penyelenggaraan Pendidikan swasta di Daerah.

Bagian Kelima
Komite Sekolah

Pasal 151

- (1) Komite Sekolah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan Pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan Pendidikan pada tingkat Satuan Pendidikan.
- (2) Komite Sekolah menjalankan fungsinya secara gotong royong, demokratis, mandiri, profesional, dan akuntabel.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komite Sekolah bertugas untuk:
 - a. memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan Pendidikan terkait:
 1. kebijakan dan program Sekolah;
 2. rencana anggaran pendapatan dan Belanja Sekolah/rencana kerja dan anggaran Sekolah;
 3. kriteria kinerja Sekolah;
 4. kriteria fasilitas Pendidikan di Sekolah; dan
 5. kriteria kerjasama Sekolah dengan pihak lain.
 - b. menggalang dana dan sumber daya Pendidikan lainnya dari masyarakat baik persorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif;
 - c. mengawasi pelayanan Pendidikan di Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari Peserta Didik, orangtua/wali, dan masyarakat serta hasil pengamatan Komite Sekolah atas kinerja Sekolah.
- (4) Upaya kreatif dan inovatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus memenuhi kelayakan, etika, kesantunan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 152

- (1) Komite Sekolah memperhatikan dan menindaklanjuti terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap Satuan Pendidikan.
- (2) Komite Sekolah dibentuk untuk 1 (satu) Satuan Pendidikan atau gabungan Satuan Pendidikan Formal pada jenjang Pendidikan Dasar.
- (3) Satuan Pendidikan yang memiliki Peserta Didik kurang dari 200 (dua ratus) orang dapat membentuk Komite Sekolah gabungan dengan Satuan Pendidikan lain yang sejenis.
- (4) Komite Sekolah berkedudukan di Sekolah.

- (5) Pendanaan Komite Sekolah dapat bersumber dari:
- Pemerintah;
 - Pemerintah Provinsi;
 - Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - masyarakat;
 - bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - sumber lain yang sah.

Pasal 153

- (1) Anggota Komite Sekolah berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang, terdiri atas unsur:
- orang tua/wali Peserta Didik paling banyak 50% (lima puluh persen);
 - tokoh masyarakat paling banyak 30% (tiga puluh persen), antara lain:
 - memiliki pekerjaan dan perilaku hidup yang dapat menjadi panutan bagi masyarakat setempat; dan/atau
 - anggota/pengurus organisasi atau kelompok masyarakat peduli Pendidikan, tidak termasuk anggota/pengurus organisasi profesi Pendidik dan pengurus partai politik.
 - pakar Pendidikan paling banyak 30% (tiga puluh persen), antara lain:
 - pensiunan tenaga Pendidik; dan/atau
 - orang yang memiliki pengalaman di bidang Pendidikan.
 - presentase sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c menjadi batas maksimal sampai dengan jumlah anggota memenuhi 100% (seratus persen) disesuaikan dengan kondisi Satuan Pendidikan masing-masing.
- (2) Anggota Komite Sekolah tidak dapat berasal dari unsur:
- Pendidik dan Tenaga Kependidikan dari Sekolah yang bersangkutan;
 - penyelenggara sekolah yang bersangkutan;
 - pemerintah desa;
 - forum koordinasi pimpinan kecamatan;
 - forum koordinasi pimpinan daerah;
 - anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan/atau
 - pejabat pemerintah/Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi Pendidikan.
- (3) Masa jabatan keanggotaan Komite Sekolah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Anggota Komite Sekolah dapat diberhentikan apabila:
- mengundurkan diri;
 - meninggal dunia;
 - tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; atau
 - dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- (5) Susunan kepengurusan Komite Sekolah terdiri atas ketua komite dan sekretaris.
- (6) Anggota Komite Sekolah dipilih oleh rapat orang tua/wali Peserta Didik Satuan Pendidikan.
- (7) Ketua komite dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipilih dari dan oleh anggota secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
- (8) Anggota, sekretaris, dan ketua Komite Sekolah ditetapkan oleh Kepala Sekolah.
- (9) Komite Sekolah pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh kelompok masyarakat memasukkan unsur penyelenggara Pendidikan.

Pasal 154

- (1) Komite Sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya Pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan Pendidikan.
- (2) Penggalangan dana dan sumber daya Pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan.
- (3) Komite Sekolah dilarang menarik bantuan dan/atau sumbangan:
 - a. kepada Peserta Didik atau orang tua/walinya yang tidak mampu secara ekonomis;
 - b. dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan Peserta Didik, penilaian hasil belajar Peserta Didik, dan/atau kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan; dan/atau
 - c. digunakan untuk kesejahteraan anggota Komite Sekolah atau lembaga representasi pemangku kepentingan internal Satuan Pendidikan baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Bantuan dan/atau sumbangan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan oleh Satuan Pendidikan dasar dan/atau Komite Sekolah baik jumlah maupun jangka waktu pemberiannya.
- (5) Bantuan dan/atau sumbangan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Komite Sekolah harus membuat proposal yang diketahui oleh Sekolah sebelum melakukan penggalangan dana dan sumber daya Pendidikan lainnya dari masyarakat.
- (7) Hasil penggalangan dana dibukukan pada rekening bersama antara Komite Sekolah dan Sekolah.
- (8) Hasil penggalangan dana dapat digunakan antara lain:
 - a. menutupi kekurangan biaya Satuan Pendidikan;
 - b. pembiayaan program/kegiatan terkait peningkatan mutu Sekolah yang tidak dianggarkan;
 - c. pengembangan sarana prasarana; dan

- d. pembiayaan kegiatan operasional Komite Sekolah dilakukan secara wajar dan harus dipertanggung jawabkan secara transparan.
- (9) Penggunaan hasil penggalangan dana oleh Sekolah harus:
- a. mendapat persetujuan dari Komite Sekolah;
 - b. dipertanggungjawabkan secara transparan; dan
 - c. dilaporkan kepada Komite Sekolah.

Pasal 155

- (1) Penggalangan dana dan sumber daya Pendidikan lainnya dalam bentuk bantuan dan/atau sumbangan tidak boleh bersumber dari:
- a. perusahaan rokok dan/atau lembaga yang menggunakan merek dagang, logo, semboyan dan/atau warna yang dapat diasosiasikan sebagai ciri khas perusahaan rokok;
 - b. perusahaan minuman beralkohol dan/atau lembaga yang menggunakan merek dagang, logo, semboyan, dan/atau warna yang dapat diasosiasikan sebagai ciri khas perusahaan minuman beralkohol; dan/atau
 - c. partai politik.
- (2) Pembiayaan operasional Komite Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (8) huruf d, digunakan untuk:
- a. kebutuhan administrasi/alat tulis kantor;
 - b. konsumsi rapat pengurus;
 - c. transportasi dalam rangka melaksanakan tugas; dan/atau
 - d. kegiatan lain yang disepakati oleh Komite Sekolah dan Satuan Pendidikan.

Bagian Keenam Larangan

Pasal 156

Dewan Pendidikan, Komite Sekolah dan/atau badan musyawarah perguruan swasta, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang:

- a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di Sekolah/Madrasah;
- b. melakukan pungutan dari Peserta Didik atau orang tua/walinya;
- c. mencederai integritas evaluasi hasil belajar Peserta Didik secara langsung atau tidak langsung;
- d. mencederai integritas seleksi penerimaan Peserta Didik baru secara langsung atau tidak langsung;
- e. melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas Sekolah secara langsung atau tidak langsung;

- f. mengambil atau menyalahgunakan keuntungan ekonomi dari pelaksanaan kedudukan, tugas dan fungsi Komite Sekolah;
- g. memanfaatkan aset Sekolah/Madrasah untuk kepentingan pribadi/kelompok;
- h. melakukan kegiatan politik praktis di Sekolah/Madrasah; dan/atau
- i. mengambil keputusan atau tindakan melebihi kedudukan, tugas, dan fungsi Dewan Pendidikan dan/atau Komite Sekolah/Madrasah atau badan musyawarah perguruan swasta.

Bagian Ketujuh
Organisasi Profesi

Pasal 157

- (1) Organisasi Profesi berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan Pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan Pendidikan pada tingkat Satuan Pendidikan.
- (2) Organisasi Profesi menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi profesi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Forum Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan
Ikatan Penilik Indonesia

Pasal 158

- (1) Forum Guru terdiri dari:
 - a. Kelompok Kerja Guru;
 - b. Musyawarah Guru Mata Pelajaran;
 - c. Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam; dan
 - d. Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia.
- (2) Forum Kepala Sekolah/Madrasah terdiri dari:
 - a. Kelompok Kerja Kepala Sekolah;
 - b. Musyawarah Kerja Kepala Sekolah; dan
 - c. Kelompok Kerja Madrasah.
- (3) Forum Pengawas Sekolah/Madrasah terdiri dari:
 - a. Kelompok Kerja Pengawas Sekolah/Madrasah;
 - b. Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah/Madrasah; dan
 - c. Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia.
- (4) Ikatan Penilik Indonesia terdiri dari:
 - a. Kelompok Kerja Penilik PAUD; dan
 - b. Kelompok Kerja Penilik Dikmas.
- (5) Forum guru, forum kepala sekolah, dibentuk mulai tingkat kecamatan, tingkat kabupaten.
- (6) Forum Pengawas Sekolah/Madrasah Ikatan Penilik Indonesia dibentuk di tingkat kabupaten.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai forum guru, forum kepala sekolah, forum pengawas sekolah/madrasah dan Ikatan Penilik Indonesia diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Peran Serta Dunia Usaha/industri

Pasal 159

- (1) Dunia usaha/industri berperan serta dalam rangka memajukan Pendidikan dengan memberikan dukungan berupa bantuan:
- a. pembangunan sarana dan prasarana;
 - b. pelatihan bagi Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - c. pemberian kesempatan praktek kerja bagi Peserta Didik; dan
 - d. bagi Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Dukungan dunia usaha/industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan.

BAB XVIII
FASILITASI DAN KOORDINASI

Pasal 160

- (1) Untuk pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi administrasi kepegawaian, tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan dan Dinas dibentuk koordinator wilayah.
- (2) Pembentukan dan susunan koordinator wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 161

Pemerintah Daerah Kabupaten atau Dinas dapat melakukan fasilitasi dan koordinasi pada pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan oleh SMA/SMK/MA/SLB dan/atau Pemerintah Provinsi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi urusan pemerintahan bidang Pendidikan.

Pasal 162

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XIX
PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu
Kebijakan Pendanaan Pendidikan

Pasal 163

- (1) Anggaran biaya Pendidikan bersumber dari APBD Kabupaten, Dana Masyarakat dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total APBD.

Pasal 164

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten menetapkan kebijakan untuk mengupayakan Peserta Didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai Pendidikan dapat memperoleh beasiswa agar terhindar dari potensi putus sekolah, baik dari APBD maupun dari sumber dana tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*).
- (2) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan bagi Peserta Didik pada jenjang Pendidikan Dasar.

Bagian Kedua
Partisipasi Pendidikan

Pasal 165

- (1) Bupati menetapkan kebijakan untuk menjamin Peserta Didik memperoleh akses pelayanan Pendidikan bagi Peserta Didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai Pendidikan, Peserta Didik Pendidikan Khusus, dan/atau Peserta Didik di daerah khusus dalam rangka meningkatkan partisipasi Pendidikan.
- (2) Bupati menetapkan target tingkat pemerataan partisipasi Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang meliputi:
 - a. antar kecamatan;
 - b. antar kelurahan; dan
 - c. antara laki-laki dan perempuan.
- (3) Target tingkat partisipasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi melalui jalur Pendidikan Formal dan nonformal.
- (4) Dalam memenuhi target tingkat partisipasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten mengutamakan perluasan dan pemerataan akses Pendidikan melalui jalur Pendidikan Formal.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan target tingkat pemerataan partisipasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XX
PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 166

- (1) Pengawasan pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, Dewan Pendidikan, Badan Musyawarah Perguruan Swasta, dan Komite Sekolah.
- (2) Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 167

- (1) Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan mencakup pengawasan administratif dan teknis edukatif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal.

Pasal 168

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya menindaklanjuti pengaduan masyarakat tentang penyimpangan di bidang Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk klarifikasi, verifikasi, atau investigasi apabila:
 - a. pengaduan disertai dengan identitas pengadu yang jelas; dan
 - b. pengadu memberi bukti adanya penyimpangan.

Pasal 169

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 dapat dilakukan dalam bentuk pemeriksaan umum, pemeriksaan kinerja, pemeriksaan khusus, pemeriksaan tematik, pemeriksaan investigatif, dan/atau pemeriksaan terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada instansi atau lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan oleh lembaga pengawasan fungsional yang memiliki kewenangan dan kompetensi pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 170

Dalam melaksanakan klarifikasi, verifikasi, atau investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (2) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat menunjuk lembaga pemeriksaan independen.

Pasal 171

- (1) Dewan Pendidikan melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan pada tingkat Daerah Kabupaten sesuai kewenangannya.
- (2) Hasil pengawasan oleh Pendidikan Layanan Khusus dilaporkan kepada Bupati melalui Dinas.

Pasal 172

Badan Musyawarah Perguruan Swasta melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat.

Pasal 173

- (1) Komite Sekolah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan pada tingkat Satuan Pendidikan.
- (2) Hasil pengawasan oleh Komite Sekolah/Madrasah dilaporkan kepada rapat orang tua/wali peserta didik yang diselenggarakan dan dihadiri Kepala Sekolah dan dewan guru.

Bagian Kedua
Pengawas di Satuan Pendidikan

Pasal 174

- (1) Pengawas Satuan Pendidikan adalah aparatur sipil negara atau pegawai yayasan yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan Pendidikan di Sekolah/ Madrasah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawas Satuan Pendidikan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 175

- (1) Diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) bagi:
 - a. Pendidik dan Tenaga Kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif yang melanggar ketentuan dalam Pasal 141 huruf a, huruf b, dan huruf d;

- b. Komite Sekolah yang menarik bantuan dan/atau sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (3) dan penggalangan dana dan sumber daya Pendidikan lainnya dalam bentuk bantuan dan/atau sumbangan yang bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1); dan
 - c. Dewan Pendidikan, Komite Sekolah dan/atau badan musyawarah perguruan swasta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 huruf a, huruf b, huruf g, dan huruf h.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 176

Peraturan Bupati yang berlaku sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, masih tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 177

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2005 Nomor 12 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 178

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah pengundangan Peraturan Daerah.

Pasal 179

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 26 Juni 2019

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 26 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019 NOMOR 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,
PROVINSI JAWA BARAT : (7/103/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001